



BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2008

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2008**

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan dan penatausahaan Dana Pembangunan Kelurahan dapat berjalan dengan tertib, tepat guna, tepat sasaran, tepat administrasi, tepat manfaat dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, maka perlu adanya petunjuk teknis pengelolaan dan pemanfaatannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, tentang Jenis Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4062);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pefaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah);
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001, tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001, tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 12 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2002, tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2002 Nomor 11 Seri D Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 1).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

2. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008, tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2008.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Walikota adalah Walikota Surakarta;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Surakarta;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta;
7. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surakarta;
8. Camat adalah Kepala Kecamatan;
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disebut LPMK adalah LPMK masa bakti 2006 - 2011 pada tiap-tiap kelurahan;
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkel adalah Musrenbangkel Tahun 2007 yang dilaksanakan pada tiap-tiap kelurahan;
12. Dana Pembangunan Kelurahan, selanjutnya disebut DPK adalah bantuan keuangan Pemerintah Kota Surakarta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2008 ditujukan kepada masyarakat untuk digunakan

membiyai kegiatan Pembangunan Kelurahan, sesuai prioritas yang ditetapkan dalam Musrenbangkel, meliputi Biaya Pelaksanaan Kegiatan dan Biaya Operasional Kegiatan.

13. Biaya Pelaksanaan Kegiatan adalah DPK yang diserahkan oleh Kepala Kelurahan kepada Panitia DPK yang digunakan langsung untuk membiayai pelaksanaan kegiatan, dan dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Panitia DPK kepada Lurah.
14. Biaya Operasional Kegiatan adalah sebagian dari DPK yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan menjadi tanggung jawab Lurah;
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Surakarta selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Kantor Keuangan Daerah;
17. Pengguna Anggaran / Pengguna Barang DPK adalah Lurah;
18. Pejabat Penatausahaan Keuangan DPK adalah PPK SKPD Kelurahan;
19. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Keuangan Daerah yang ditunjuk sebagai bendahara pengeluaran sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikota Surakarta Nomor : 954/01-E/1/2008 tanggal 2 Januari 2008, beserta perubahan-perubahannya;
20. Bendahara pengeluaran Kelurahan adalah Pegawai Negeri Sipil Kelurahan yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikota Surakarta Nomor : 954/01-E/1/2008 tanggal 2 Januari 2008, beserta perubahan-perubahannya;
21. Pembantu Bendahara Pengeluaran DPK adalah Pegawai Negeri Sipil Kelurahan yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran Kelurahan dalam mengelola DPK, yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
22. Tim Monitoring dan Evaluasi DPK Tingkat Kota Surakarta selanjutnya disebut Tim Monev Kota adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Pemerintahan & Otonomi Daerah Sekretariat Daerah, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Badan Perencanaan

- Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Keuangan Daerah, Bagian Pemerintahan & Otonomi Daerah, dan Bagian Hukum & HAM;
23. Tim Verifikasi Proposal DPK yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
 24. Panitia DPK adalah Tim Perencana Kegiatan Pembangunan, Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan dan Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan yang dipilih dalam Musrenbangkel dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama antara Lurah dan LPMK;
 25. Pengelolaan DPK adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan kegiatan DPK;
 26. Kegiatan DPK adalah kegiatan prioritas tingkat Kelurahan yang bersumber dari hasil sah Musrenbangkel termasuk di dalamnya kegiatan unggulan yang pelaksanaannya dibiayai dengan Biaya Pelaksanaan Kegiatan DPK dan atau swadaya masyarakat;
 27. Kegiatan Unggulan adalah kegiatan berkarakter khusus, berdampak luas dan positif bagi kegiatan produktif masyarakat serta memberikan penguatan pada pencitraan kota, yang pelaksanaannya didukung dengan alokasi Biaya Pelaksanaan Kegiatan DPK secara rasional dan proporsional;
 28. Swadaya Masyarakat adalah dana dan atau material maupun tenaga yang bisa dinilai dengan uang yang bersumber dari masyarakat;
 29. Proposal Kegiatan DPK adalah dokumen yang berisi rencana Kegiatan DPK lengkap yang ditetapkan bersama Lurah dan LPMK sebagai acuan pencairan DPK oleh PPKD dan pedoman pelaksanaan Kegiatan DPK.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN DANA PEMBANGUNAN KELURAHAN

Pasal 2

Pengalokasian DPK bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas dan percepatan pembangunan Kelurahan;
- b. Mendorong dan meningkatkan partisipasi dalam kerangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di tingkat Kelurahan;
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Sasaran kegiatan DPK adalah kegiatan-kegiatan prioritas hasil Musrenbangkel termasuk di dalamnya adalah kegiatan unggulan, dari masing-masing Kelurahan.
- (2) Sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharapkan mampu menangani dan mengatasi permasalahan masyarakat di bidang Umum, Sosial Budaya, Ekonomi, dan Fisik Prasarana.
- (3) DPK tidak diperbolehkan untuk membiayai pembangunan Kantor Kelurahan, rumah Dinas Kepala Kelurahan, Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan secara pelaksanaan Musrenbangkel.

BAB III

PENATALAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Tim Perencana Kegiatan Pembangunan dengan melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan dan Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan menyusun Proposal Kegiatan DPKatas arahan Lurah dan LPMK.
- (2) Lurah menetapkan Proposal Kegiatan DPK dan menyampaikannya kepada Walikota lewat Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk di Verifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (3) Kepala Kantor Keuangan Daerah selaku PPKD memproses pencairan DPK dan menyerahkannya kepada Lurah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang DPK, sesuai mekanisme yang ditetapkan.
- (4) Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan DPK melaksanakan Kegiatan DPK sesuai Proposal Kegiatan DPK yang telah disahkan oleh Tim

Verifikasi, setelah menerima penyerahan DPK dari Lurah sesuai mekanisme yang ditetapkan.

- (5) Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan melakukan monitoring dan evaluasi, memberikan saran, masukan dan rekomendasi untuk perbaikan atas pelaksanaan Kegiatan DPK.
- (6) Secara kelembagaan LPMK ikut mengawasi pelaksanaan kegiatan DPK.
- (7) Kegiatan DPK dilaksanakan secara swakelola oleh Panitia DPK, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan DPK, Tim Monev Kota melakukan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan dari kegiatan DPK dan memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Pengguna Anggaran / Pengguna Barang DPK untuk pemecahan atas masalah yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan DPK.

Pasal 5

- (1) Di tingkat kota, tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan monitoring DPK dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- (2) PPKD mempunyai tugas dan tanggungjawab mulai dari proses administrasi pencairan sampai dengan penyerahan DPK kepada Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang DPK;
- (3) Di tingkat Kecamatan, Camat secara fungsional mengkoordinasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan DPK di wilayahnya;
- (4) Di tingkat Kelurahan, Lurah adalah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang DPK, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. Bersama LPMK menetapkan Panitia DPK dan menkoordinasikan kegiatannya;
 - b. Menetapkan Pembantu Bendahara Pengeluaran DPK;
 - c. Memberi arahan menyusun dan penetapan Proposal Kegiatan DPK;
 - d. Menerima pencairan DPK dari Kantor Keuangan Daerah;

- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja DPK;
 - f. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - g. Mengesahkan pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan DPK yang telah diverifikasi oleh PPK SKPD Kelurahan;
 - h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
 - i. Bersama Panitia DPK melakukan pengelolaan anggaran sesuai dengan perencanaan dalam proposal yang telah disahkan Tim Verifikasi;
 - j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan DPK kepada Walikota melalui Kantor Keuangan Daerah selaku PPKD;
 - k. Bertanggungjawab atas penggunaan uang Biaya Kegiatan DPK;
 - 1. Mengawasi pelaksanaan anggaran DPK.
- (5) Bendahara Pengeluaran Kelurahan dalam rangka Penatausahaan DPK mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. Membukukan penerimaan DPK dari Kantor Keuangan Daerah;
 - b. Membayar dan atau memberikan uang panjar kepada Panitia DPK atas kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan DPK;
 - c. Menatausahakan pertanggungjawaban keuangan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. Bersama pengguna anggaran / pengguna barang menandatangani bukti-bukti pembayaran yang sah;
 - e. Memungut pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Pembantu Bendahara Pengeluaran DPK mempunyai tugas membantu Bendahara Pengeluaran Kelurahan.
- (7) PPK SKPD Kelurahan bertugas melakukan verifikasi atas SPJ DPK;
- (8) Panitia DPK :

- a. Tim Perencana Kegiatan Pembangunan mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - 1. Mengkoordinasikan unsur masyarakat dalam rangka menyiapkan materi proposal DPK;
 - 2. Menyiapkan dan menyusun materi proposal DPK dengan memperhatikan arahan Lurah dan LPMK.
- b. Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - 1. Melaksanakan teknis operasional Kegiatan DPK;
 - 2. Mendokumentasikan perkembangan maju pelaksanaan Kegiatan DPK (kondisi 0%, 50 % dan 100 %)
 - 3. Menyerahkan dokumentasi perkembangan maju pelaksanaan kegiatan DPK dan bukti sah pengeluaran/ penggunaan DPK kepada Bendaha Pengeluaran Kelurahan sesuai jumlah uang panjar DPK yang diterima dari dan jadwal waktu yang ditetapkan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang DPK.
 - 4. Memperhatikan dan melaksanakan rekomendasi Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan untuk perbaikan pelaksanaan Kegiatan DPK.
 - 5. Bertanggungjawab atas penggunaan uang biaya pelaksanaan kegiatan DPK.
- c. Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - 1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan DPK;
 - 2. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan Kegiatan DPK kepada Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan melalui Lurah, berdasarkan analisis matang.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah;
- e. Mengumpulkan, mengelola dan melaporkan swadaya masyarakat dalam rangka pelaksanaan DPK.

- (9) Panitia DPK bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis dan administrasi kegiatan kepada Lurah.

Pasal 6

- (1) Di tingkat Kelurahan hanya dapat dibentuk 1 (satu) kepanitiaan DPK.
- (2) Panitia DPK dapat membentuk Sub Pelaksana Kegiatan di tingkat masyarakat.
- (3) Pembentukan dan operasionalisasi Sub Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitia DPK dengan memperhatikan azas manfaat dan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Kegiatan DPK wajib didukung dengan swadaya masyarakat.
- (2) Pengelolaan swadaya masyarakat dilakukan oleh Panitia DPK.

BAB IV
INDIKATOR BESARAN ALOKASI, TAHAPAN
DAN MEKANISME PENCAIRAN DPK

Pasal 8

- (1) Alokasi DPK pada masing-masing kelurahan ditentukan secara proporsional dan total DPK berdasarkan indikator dan proporsi pembobotan sebagai berikut :
 - a. Luas Wilayah dengan bobot 30 %.
 - b. Jumlah Penduduk dengan bobot 20 %.
 - c. Jumlah WP PBB yang membayar dengan bobot 20%.
 - d. Jumlah Keluarga Miskin (Gakin) dengan bobot 15 %
 - e. Realisasi RPP/K dengan bobot 10 %
 - f. Swadaya Masyarakat 5%

- (2) Besaran nominal alokasi DPK pada masing-masing Kelurahan, sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

DPK Tahun Anggaran 2008 dicairkan melalui mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota dan diatur dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

- a. Tahap pertama sebesar 50% dari DPK masing-masing Kelurahan.
- b. Tahap kedua sebesar 50% dari DPK masing-masing Kelurahan setelah DPK Tahap pertama dapat dipertanggungjawabkan minimal sebesar 90 %.

Pasal 10

Mekanisme dan Ketentuan Pencairan DPK diatur sebagai berikut :

- a. Permohonan Pencairan Dana :
 1. Lurah mengajukan proposal kepada Walikota lewat Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Surakarta guna diverifikasi oleh Tim Verifikasi;
 2. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah memerintahkan Tim Verifikasi untuk melakukan kajian tentang kelayakan rencana kegiatan (proposal) dari sisi teknis dan keuangan;
 3. Tim Verifikasi mengesahkan proposal yang memenuhi kualifikasi dan menandatangani Berita Acara Hasil Verifikasi Proposal selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya perintah dari Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Surakarta;
 4. Tim Verifikasi menyampaikan proposal yang telah disahkan dan Berita Acara Hasil Verifikasi Proposal kepada Lurah;
 5. Tim Verifikasi mengembalikan proposal yang tidak memenuhi kualifikasi dengan disertai catatan koreksi dan rekomendasi kepada Lurah untuk ditindaklanjuti dengan perbaikan;

6. Setelah proposal disahkan oleh Tim Verifikasi, Lurah mengajukan Surat Permohonan Pencairan DPK kepada Walikota melalui Kepala Kantor Keuangan Daerah, sebagai berikut :
 - a) Pengajuan Tahap Pertama dilampiri dengan :
 - Berita acara hasil verifikasi proposal (rangkap 4)
 - Proposal yang telah disahkan Tim Verifikasi
 - b) Pengajuan Tahap Kedua dilampiri dengan Pengesahan SPJ Tahap Pertama.
- b. Permintaan Pembayaran :

Bendahara Pengeluaran SKPKD pada Kantor Keuangan Daerah berdasarkan dokumen Keputusan Walikota tentang Alokasi DPK, proposal DPK yang telah disahkan Tim Verifikasi dan Surat Permohonan Pencairan DPK membuat Surat Permintaan Pembayaran - Langsung (SPP-LS).
- c. Perintah Membayar
Berdasarkan SPP-LS, PPKD mengotorisasi Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah disiapkan oleh PPK SKPD Kantor Keuangan Daerah.
- d. Pencairan Dana
 1. Berdasarkan SPM, Bendahara Umum Daerah (BUD)/ Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 2. Berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan, Bendahara Pengeluaran SKPKD pada Kantor Keuangan Daerah mencairkan DPK ke kas daerah dan menyerahkannya kepada masing-masing kelurahan dengan dilengkapi Berita Acara Penyerahan Uang DPK antara PPKD dan Lurah.

Pasal 11

- (1) Isi proposal sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a angka 1 sekurang-kurangnya mencantumkan :
 - a. Maksud, tujuan dan sasaran kegiatan

- b. Jenis kegiatan
 - c. Lokasi kegiatan (peta kelurahan dan kecamatan)
 - d. Rincian anggaran untuk tiap-tiap kegiatan
 - e. Komposisi atau perbandingan anggaran pada masing-masing kegiatan antara yang bersumber dari DPK dan swadaya masyarakat;
 - f. Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan gambar teknis serta dokumentasi foto kondisi awal obyek sebelum pelaksanaan kegiatan (0%), untuk kegiatan pembangunan infrastruktur fisik;
 - g. Jadwal pelaksanaan kegiatan.
- (2) Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan gambar teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapatkan pengesahan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta, sebagai berikut :
- a. Kelurahan di wilayah Kecamatan Pasar Kliwon, Serengan dan Laweyan disahkan oleh Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Selatan.
 - b. Kelurahan di wilayah Kecamatan Banjarsari dan Jebres disahkan oleh Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Utara;
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh panitia DPK, LPMK dan Lurah serta diketahui Camat, dengan dilampiri :
- a. Daftar usulan kegiatan pembangunan tingkat kelurahan yang tertuang dalam Berita Acara Musrenbangkel;
 - b. Salinan Surat Keputusan Lurah tentang Penetapan Panitia DPK.

BAB V
BIAYA OPERASIONAL

Pasal 12

- (1) Besaran Biaya Operasional Kegiatan DPK, dengan memperhatikan asas efisiensi, manfaat dan kepatutan, ditentukan sebagai berikut :

- a. Sebesar-besarnya 3 % untuk alokasi DPK dengan jumlah sampai dengan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - b. Sebesar-besarnya 2 % untuk alokasi DPK dengan jumlah lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Biaya Operasional Kegiatan DPK sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk pembuatan RAB dan gambar teknis, rapat internal panitia DPK, survey, dokumentasi dan pelaporan, ATK dan penggandaan, honor kepanitiaan DPK.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

Agar pengelolaan kegiatan DPK dapat berjalan sesuai rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan maka dilakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan DPK oleh Tim Monev Kota.

Pasal 14

Camat melakukan monitoring dan evaluasi di tingkat kecamatan atas pelaksanaan kegiatan DPK dan melaporkan hasilnya secara berkala (tiap bulan) kepada Walikota melalui Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Pasal 15

Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan DPK di tingkat Kelurahan melaporkan hasil kegiatannya kepada Lurah.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

Lurah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang DPK mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan DPK kepada Walikota.

Pasal 17

- (1) Bendahara Pengeluaran Kelurahan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran / Pengguna Barang DPK.
- (2) Panitia DPK mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.

BAB VII
PELAPORAN DAN PENYERAHAN KEGIATAN

Pasal 18

Lurah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang DPK membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Berita Acara Penyerahan Kegiatan DPK kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Camat, Bawasda, Bapeda, Kantor Keuangan Daerah dan Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Surakarta.

Pasal 19

Mekanisme penyerahan hasil pelaksanaan kegiatan DPK diatur sebagai berikut:

- a. Panitia DPK menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan, dilampiri dokumentasi kegiatan;
- b. Lurah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang DPK menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah atas nama Walikota dilampiri Berita Acara Penyerahan Kegiatan DPK.

Pasal 20

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Daerah atas nama Walikota menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan DPK kepada masyarakat yang diwakili oleh Lurah dilampiri Berita Acara Penyerahan Hasil Pelaksanaan Kegiatan untuk dimanfaatkan dan dipelihara sepenuhnya.,

**BAB VIII
PAJAK**

Pasal 21

Pengelolaan DPK dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Pembangunan Kelurahan Kota Surakarta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal : 19 Mei 2008
WALIKOTA SURAKARTA

Cap ttd
JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 21 Mei 2008

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

Cap ttd

SUPRADI KERTAMENAWI, SH.,M.Si.

Asisten Administrasi

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 10

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.